

## Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

**\*Sitti Thrde Herawati Halawa, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

\*Correspondence email: sittihrdeherawatihalawa@gmail.com

**Abstrak.** Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, "Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)". Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "fundamental rights" (hak-hak dasar/asasi). Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu terletak pada delik aduan, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak 16 pidana yang dilakukannya. Metode penelitian normatif dengan data sekunder dan studi putusan. Adapun Hasil penelitiannya yaitu penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya, Terdakwa tersebut dapat tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan dan Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Terdakwa Kekerasan Fisik, Rumah Tangga.

**Abstract.** In principle, legal protection does not distinguish between men and women, the state government system as stated in the explanation of the 1945 Constitution, among others, states the principle, "Indonesia is a country based on law (rechtstaat) and a government based on a constitutional system (law). base". The main element of the rule of law is the recognition and protection of "fundamental rights". Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which lies in the complaint offense, where although it is clear that the act committed by the perpetrator is a criminal act and is contrary to human rights, without a complaint from the victim, the perpetrator cannot be prosecuted for the crime committed. did. Normative research method with secondary data and decision studies. The results of the research are that the handling of cases of domestic violence does not only prosecute suspects/perpetrators of acts of violence but also thinks about the rights of victims and how to recover them. The case must consider juridical truth, philosophical and sociological truth.

**Keywords:** Legal Protection, Rights of Defendants of Physical Violence, Household

### PENDAHULUAN

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segera diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain. Hak-hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara dan juga hak-hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundangundangan baik ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum Nasional Indonesia. Beberapa ketentuan konstitusi termuat dalam pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka pelaksanaan bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat bagi Negara Republik Indonesia. Secara substantive, hal tersebut di atas, dapat kita maknai bahwa jaminan akses keadilan melalui bantuan hukum, adalah perintah tegas dalam konstitusi kita. Selanjutnya pada tahun 1981 lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

KUHAP menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) staatblad tahun 1941 No. 1 Drt tahun 1951 peninggalan Belanda yang sudah tak relevan lagi. Selain itu, KUHAP tegas keberpihakannya pada penghormatan dan perlindungan hak tersangka dan terdakwa agar diperlakukan secara adil (fair trial) dalam proses peradilan. Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan sistem/pola pemeriksaan dari sistem inkuisitur (inquisitoir) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur (accusatoir) yang dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan hak asasi manusia.

Pada saat berlakunya HIR, diterapkan asas inkuisitur (inquisitoir) yang menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan, dalam hal ini, tersangka kerap mendapat perlakuan yang tidak selayaknya atau dengan kata lain, tersangka sering mendapat perlakuan dengan kekerasan, penganiayaan, dan tekanan-tekanan hanya untuk memperoleh sebuah pengakuan yang dipandang menjadi alat bukti terpenting pada masa itu. Sistem akusatur (*accusatoir*) yang dianut oleh KUHAP, menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:<sup>1</sup>

“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. K arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap”. Tersangka juga merupakan manusia dan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu seorang tersangka tidak boleh diperlakukan semena-mena hanya karena dipandang sebagai orang jahat yang merenggut hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Meskipun merupakan pelaku kejahatan, akan tetapi keberadaan tersangka juga perlu dan wajib diberikan perlindungan hukum dan dijamin pemenuhan hak-hak dasarnya selama dalam proses penyidikan hingga pada mendapatkan putusan hakim bersalah atau tidaknya orang tersebut. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa sebagaimana dimuat dalam Pasal 54, pasal 56 ayat (1) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil.<sup>2</sup> Berdasarkan pemaparan pasal dalam KUHAP di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak-hak dari tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bantuan hukum dapat diberikan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.

Dalam praktek ada beberapa isu yang muncul terkait dengan hak atas bantuan hukum tersebut. Misalnya seringkali dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan selalu ada formulasi pertanyaan tentang apakah tersangka atau terdakwa akan menggunakan hak untuk didampingi Pengacara dan Penasehat Hukum. Banyak ditemui munculnya surat penolakan didampingi advokat dan berita acara penolakan didampingi advokat, belum lagi sering di dapati muncul surat penunjukkan advokat dari pihak kepolisian. Keseluruhan hal tersebut, biasanya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus hukum mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan.

Pelanggaran yang dimaksud dalam penulisan ini adalah tidak dipenuhinya hak-hak terdakwa dalam hukum acara pidana dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Walaupun yang cenderung mendapat perlindungan dalam kasus KDRT adalah pihak yang dianggap lemah (perempuan dan anak) namun dalam negara hukum tetaplah terdakwa atau pelaku haruslah mendapatkan hak-haknya di dalam hukum acara pidana. KDRT merupakan masalah yang menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat diketahui dari pemberitaan di berbagai media masa online maupun media cetak dan elektronik dan juga dapat diketahui dari berbagai penelitian yang dilakukan di tingkat Perguruan Tinggi maupun instansi Pemerintah terkait.

## **METODE**

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.<sup>3</sup> Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.<sup>4</sup> Metode Penelitian yang digunakan yaitu

---

1 M. Yahya Harahap. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Ed. 2, Cet. 12, Jakarta: Sinar Grafika, p 134.

2 Yudha Pandu. (2004). *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Jakarta: PT. Abadi, p. 43.

<sup>3</sup> Ismail Koto, (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme*, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

<sup>4</sup> Ismail Koto. (2020). *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.<sup>5</sup> Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan tindak kekerasan.<sup>7</sup> Hukum pidana memberikan perlindungan dari sudut ancaman pidana yang tertinggi terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga tapi dalam realitanya penggunaan pasal 44 sering digunakan dan penjatuhan sanksi ancamannya tidak begitu tinggi. Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah "*protection of the law*". Pengertian Perlindungan Hukum (dalam, one.indoskripsi.com), yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip, "*Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)*". Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap "*fundamental rights*" (hak-hak dasar/asasi). Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Hak warga negara dilindungi oleh negara baik warga negara dalam status tersangka ataupun sebagai warga negara yang bebas, dan tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku agama dan lain-lain. Hak Konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak warga negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undangundang lain yang relevan.

Ketentuan tersebut memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara tanpa ada kecualinya. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP. Adapun asas tersebut, antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*asas praduga tidak bersalah/presumption of innocence*). Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai "obyek" tetapi sebagai "subyek" yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitasi apabila petugas salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip, "*the right of due process of law*" (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), di mana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan "*fair trial*" (proses peradilan yang jujur dan tidak memihak) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

---

<sup>5</sup> Ismail Koto. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

<sup>6</sup> Rahimah & Ismail Koto. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

<sup>7</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP, salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum, terbukti kasus-kasus salah tangkap dan perlakuan kasar pada saat penyidikan sering terungkap di media informasi. Hal seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka. Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara.<sup>8</sup> Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: (1) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang); (2) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/ santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>9</sup>

Peraturan perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban Tindak Pidana diatur pada: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berisi: (1) Mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta mendapatkan rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia; (3) Mendapatkan perlindungan untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran hati nurani, beragama, tidak diperbudak dan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; (4) Mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif; dan (5) Mendapatkan perlindungan untuk saling menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini menjelaskan dalam konsiderannya bahwa segala tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap manusia. Dalam Pasal 2 terdapat ruang lingkup rumah tangga, yakni: (1) Suami, Istri, Anak; (2) Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut; (3) Serta orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. Perbuatan yang dilindungi agar tidak menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni: (1) Perbuatan yang dilindungi untuk tidak disiksa; (2) Perbuatan yang dilindungi untuk tidak diperbudak; (3) Perbuatan yang diindungi dari ancaman dari pihak manapun; (4) Perbuatan yang dilindungi terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Adapun sanksi pidana yang dilindungi agar tidak menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni: (1) Jika mengakibatkan luka-luka berat akibat perbuatan cabul, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun; (2) Apabila dengan kekerasan melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesucilaan mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun; (3) Kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya maka dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (4) Jika melakukan tindak pidana pembunuhan biasa, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, tetapi jika pembunuhan itu dengan rencana dan pembunuhan yang didahului dengan perbuatan pidana diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun; (5) Jika melakukan tindak pidana penganiyaan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun 8 bulan atau pidana denda penjara paling banyak Rp 4.500,- (Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), jika mengakibatkan luka berat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun, tetapi jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; (6) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), jika mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana

---

<sup>8</sup> Anggun Melinda, (2016), *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta: Garudhawaca, p. 1.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, (2007), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, p. 61.

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), jika mengakibatkan kematian maka dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), tetapi jika tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan kegiatan keseharian maka dapat dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.

### **Akibat Hukum Jika Hak Terdakwa Tidak Terpenuhi Dalam Perkara Kekerasan Rumah Tangga Secara Fisik Terhadap Isteri**

Kekerasan bukan hanya kekerasan fisik saja yang biasanya berakibat langsung bisa dilihat mata seperti memar-memar ditubuh atau goresan-goresan luka tetapi berbentuk sangat halus atau tidak kasat mata, seperti kecaman kata kasar yang meremehkan dan sebagainya. Sedangkan kekerasan emosional dan psikologis tidak menimbulkan akibat langsung tapi dampaknya dapat memutus asakan apabila berlangsung berulang-ulang termasuk kekerasan emosional ini apakah penggunaan kata-kata kasar, merendahkan atau mencemooh. Misalnya membanding-bandingkan istri dengan orang lain dengan mengatakan istri tidak becus dan sebagainya.<sup>47</sup>

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.<sup>10</sup> Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

Krisis Penegakan hak-hak asasi tersangka sudah lama dirasakan oleh bangsa Indonesia, ketika banyaknya perkara yang masih belum diproses dan penahanan yang terlalu lama. Hal ini terjadi karena belum berlakunya peraturan hukum yang ada secara maksimal dan peraturan yang ada secara sosiologis tidak berlaku di masyarakat. Selain dari hal tersebut, sikap dari tersangka itu sendiri yang tidak bisa diajak untuk bekerjasama. Sikap-sikap yang dapat mempersulit terlaksanakannya penyidikan secara baik dan maksimal sehingga membuat penyidik berlaku keras yang pada akhirnya terampasnya hak-hak tersangka. Hal lain yang menyebabkan masih belum sempurnanya penegakan hak-hak tersangka karena masih rendahnya tingkat profesionalisme penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya sarana prasarana yang ada serta minimnya dana untuk melakukan penyidikan juga menyebabkan masih sulitnya penegakan hak-hak tersangka. Masih kurangnya pengawasan dan kontrol pada saat pemeriksaan berlangsung sehingga membuat penyidik dengan leluasa bertindak sendiri melakukan pemeriksaan menurut cara yang disukainya. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban salah tangkap aparat penegak hukum, orang-orang tersebut ditangkap, ditahan, divonis selanjutnya mendekam di penjara. Beberapa kasus yang pernah terjadi, misalnya kasus Sengkon dan Karta yang harus mendekam di penjara, masing-masing selama 7 tahun dan 12 tahun penjara karena divonis melakukan kejahatan pembunuhan, Budi Harjono seorang pemuda di Bekasi yang disangka membunuh ayah dan menganiaya ibu kandungnya, tetapi juga tidak terbukti serta dugaan atas kejadian salah tangkap dan salah vonis terhadap 3 (tiga) orang terdakwa yang sebagian telah divonis penjara atas kejahatan pembunuhan terhadap Asrori (versi kebon tebu). Terungkap fakta bahwa mereka tidak melakukan kejahatan pembunuhan tersebut, saat polisi mengungkap kasus dugaan pembunuhan berantai yang dilakukan Ryan dan ternyata Ryan mengakui salah satu korbannya adalah Asrori.

Secara normatif perlindungan terhadap hak-hak tersangka telah diatur dalam KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia, seperti yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 yang berbunyi; *"Bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan"*. Berdasarkan pasal tersebut, kepada pelaku penganiayaan selain dikenai pasal-pasal KUHAP, juga harus digabungkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dapat disimpulkan, bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat

---

<sup>10</sup> Sudargo Gautama, 1983, p. 16

tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (*due process of law*). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediaknya lembaga pra-peradilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rertidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat pada umumnya.

### **Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Suami Dalam Rumah Tangga Terhadap Isteri ( Studi Putusan Nomor 2293/PID.SUS/2021/PN MDN)**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur kekerasan fisik oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur Setiap orang yang telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair, sehingga Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair ini juga telah terpenuhi. Menimbang, bahwa pasal ini menghendaki adanya hubungan kausalitas yang dilakukan Suami atau Istri dimana kekerasan fisik tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai tujuan dari pembedaan. Tujuan pembedaan pada dasarnya bukanlah merupakan sarana pembalasan atas perbuatan terdakwa sebagaimana yang dianut dalam aliran tujuan pembedaan Retributif. Tujuan pembedaan sendiri adalah untuk membuat terdakwa menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi serta memperbaiki tatanan masyarakat agar Kembali harmonis seperti semula. Dalam Naskah akademis RUU Ketahanan Keluarga dalam salah satu bahasannya menyatakan bahwa Kasus KDRT tidak dapat diselesaikan dengan tuntas bila tidak melibatkan seluruh anggota keluarga terkait, sehingga penanganan secara individualistis terhadap “penghuni” suatu rumah tangga lebih membuka peluang kepada perpecahan dalam keluarga. Perlindungan dan konseling Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai penahapan penanganan kasus KDRT, langsung kepada penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda. Padahal pada sebagian kasus masih ada kemungkinan perbaikan hubungan keluarga dengan melalui konseling keluarga. Ini bertentangan dengan isi Pasal 4 poin (d) yang menyatakan bahwa salah satu dari tujuan Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam perkara a quo, jika lebih dicermati kekerasan terjadi karena adanya sikap Saksi Korban yang memicunya, yang sebenarnya jika dimediasi dalam lingkup keluarga ataupun melibatkan tokoh agama, dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan tentunya memiliki akibat yang baik bagi pasangan suami isteri terlebih bagi anak-anak. Anak-anak tentu tidak ingin orang tua berpisah atau salah satu orang tua dipenjara dan jika hal ini terjadi anak-anaklah yang sebenarnya menjadi korban. Selain itu dengan menjatuhkan pidana yang berat bagi Terdakwa, maka Terdakwa selaku tulang punggung keluarga tidak akan bisa bekerja seperti biasa sehingga berakibat pula kepada mata pencaharian yang mendukung keberlangsungan tumbuh kembang anak-anak,serta antara Terdakwa dan saksi korban masih merupakan suami isteri. Mendasari pertimbangan ini maka Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh pihak yang terkait dalam Rumah Tangga Terdakwa dan Saksi Korban, berpendapat lebih tepat menjatuhkan pidana percobaan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dakwaan subsidair melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

berasal melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Sehingga harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana namun ada harus diperhatikan Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, serta tulang punggung terhadap satu orang istri (Saksi Korban dan 4 (empat) orang anak dimana salah satu anak berkebutuhan khusus. Putusan menyatakan terdakwa bersalah sudah sesuai aturan hukum namun hukuman yang dijatuhkan ringan dengan melihat hak terdakwa dan hal – hal yang meringankan diantaranya Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung terhadap satu orang istri (Saksi Korban) dan 4 (empat) orang anak dimana salah satu anak berkebutuhan khusus sehingga hukuman 2 bulan tidak perlu dijatuhkan.

## **SIMPULAN**

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Fisik Yang Dilakukan Suami Tangga Terhadap isteri melalui jalur hukum pidana menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tujuanpenghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut : 1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga 4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Akibat Hukum jika Hak Terdakwa Tidak Terpenuhi, maka untuk Terdakwa tersebut dapat tuntutan ganti kerugian di tingkat pengadilan karena adanya putusan pengadilan yang dinilai merugikan menurut Pasal 95 ayat (4) dan (5) KUHAP untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka ketua pengadilan menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan pemeriksaan mengikuti acara praperadilan. Dalam KUHAP berulang diatur perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian melalui sidang praperadilan sebagaimana dalam pasal 1 angka 10 huruf c dan angka 22, Pasal 30, Pasal 68, dan pasal 77 huruf b KUHAP, kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”. Terdakwa yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dapat ditafsirkan pasal atau pasal-pasal peraturan perundangan yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa tidak tepat sesuai dengan kesalahan perbuatan pidana terdakwa sehingga rumusan unsur-unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, akibat hukumnya terdakwa diputus bebas oleh pengadilan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Hak Terdakwa Dalam Putusan Nomor 2293/Pid.Sus/2021/ Pn. Mdn. Hak terdakwa dalam putusan sangat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman. Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakimmeneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepadayang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya legaleasoning seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan,oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang legal reasoning dalam pengambilan putusan perkara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntuta)*, Ed. 2, Cet. 12, Jakarta: Sinar Grafika.
- Koto, Ismail, 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. *Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016)*, *International Proceeding Of Law & Economics*.

- Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Melinda, Anggun. 2016. *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, Yogyakarta: Garudhawaca.
- Pandu, Yudha. 2004. *Klien & Advokat Dalam Praktek*, Jakarta: PT. Abadi.
- Phillipus M. 1987. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).